

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang luas yang terdiri dari beberapa pulau. Transportasi di Indonesia sangat penting dalam mengembangkan perekonomian dan sebagai alat penghubung antar pulau di Indonesia. Sarana transportasi di Indonesia yang penting sebagai sarana lalu lintas adalah jalan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak yang luas bagi segi kehidupan khususnya bagi lalu lintas dan angkutan jalan.

Penduduk Indonesia yang begitu padat juga berakibat pada bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Bertambahnya jumlah kendaraan mengakibatkan adanya kepadatan, kemacetan di jalan raya, kemacetan yang terjadi di jalan raya membuat pengguna jalan tidak sabar dan saling ingin mendahului. Keadaan lalu lintas padat harus membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya.

Sarana keamanan bagi pengguna jalan sangat diperlukan bagi keselamatan lalu lintas. Pengaturan dari pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dirasa sangat perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat luas. Pemerintah telah mengatur dan membuat peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diganti dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lalu lintas dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas.

Menjaga ketertiban lalu lintas negara menunjuk polisi sebagai alat untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Apabila tidak ada penegak hukum yang mengatur dan membantu melaksanakan peraturan lalu lintas dipastikan setiap hari akan ada banyak pengguna jalan yang seenaknya tanpa mau mengindahkan kepentingan orang lain.

Peraturan dibuat pada dasarnya bertujuan agar mempermudah dan menertibkan masyarakat di Indonesia. Peraturan tentang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, penegak hukum dipastikan setiap hari akan ada pelanggaran bahkan kecelakaan di jalan raya. Dengan adanya penegak hukum, rambu-rambu lalu lintas tidak berarti peraturan lalu lintas itu dipatuhi bahkan adanya peraturan dipastikan ada masyarakat yang akan tetap melakukan pelanggaran lalu lintas.

Adanya pelanggaran ataupun kelalaian yang dilakukan pengguna jalan tidak jarang mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan biasanya terjadi berawal dari tidak tertibnya pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Kurangnya kesadaran dari pengendara bermotor atas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan saat berkendara menjadi awal terjadinya kecelakaan.

Masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan

seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor manusia menjadi faktor utama yang paling menentukan diantara faktor-faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor tersebut terjadi karena adanya kelalaian, kealpaan atau kecerobohan pengendara dan tidak jarang mengakibatkan luka ataupun kematian pada pengguna jalan lain. Kesalahan pengendara berkendara yang melakukan kelalaian atau kecerobohan yang mengakibatkan kematian tersebut dapat dikategorikan bahwa orang tersebut telah melakukan kecelakaan lalu lintas berat (mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia).

Beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah pengendara yang menggunakan telepon genggam saat mengemudi, pengendara yang sedang mengantuk saat berkendara, pengendara yang dalam keadaan mabuk ataupun dibawah pengaruh obat-obatan. Faktor obat-obatan terlarang saat mengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah banyak terjadi di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan paling banyak terjadi di Indonesia. Berita dari media masa surat kabar dipenuhi dengan berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban dari penyalahgunaan narkoba saat ini sudah meluas ke semua lapisan masyarakat seperti anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa, artis ibu rumah

tangga dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat negatif. Apalagi pengguna narkoba sedang dalam keadaan berkendara .

Tidak lama ini ada kasus seorang wanita yang mengendarai dibawah pengaruh narkotika dan menyebabkan meninggalnya orang lain. Kasus yang pernah terjadi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Januari 2012 silam. Sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam bernomor polisi B 2479 XI yang dikemudikan Afriyani Susanti melaju kencang dan tak terkendali hingga mengalami kecelakaan maut didepan halte Kementrian Perdagangan.¹

Kasus lain terjadi di Lamongan yang dilakukan oleh seorang anggota POLRI bernama Sudarto yang karena kalalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain. Kecelakaan yang dilakukan oleh anggota POLRI ini terjadi ketika hendak menyalip kendaraan didepannya yang ternyata dari arah berlawanan ada kendaraan lain.

Adanya kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi pihak orang tua agar dapat mengontrol anaknya dalam berkendara dan penggunaan obat-obatan terlarang yang seharusnya tidak digunakan dengan bebas di kalangan masyarakat. Kasus seperti ini bisa menjadi koreksi bagi kepolisian bahwa masih banyak pengguna obat – obatan terlarang dan pengguna kendaraan yang kurang berhati – hati dan menimbulkan kerugian pada orang lain.

¹<http://news.liputan6.com/read/574205/kasus-xenia-maut-ma-tetap-hukum-afriyani-15-tahun-penjara>, diakses tanggal 8september 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak peneliti dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimanakah sistem pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pidana dan Pemidanaan

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dapat mempunyai arti yang luas dan berubah – ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Sudarto menyatakan bahwa “hukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum”. “menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam perkara pidana disebut dengan “pidana” atau “ pemberian/penjatuhan pidana”.²

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang – undang hukum pidana.³

Sistem hukum yang menganut asas praduga tak bersalah, pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pidana. Pidana dan Pidana tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan Pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita.

Pidana menurut Andi Hamzah bahwa:

² Muladi, Badar Nawawi Arief,1992, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.1.

³ Bambang Waluyo,2014,*Pidana Dan Pidana*,Jakarta, Sinar Grafika, hlm 9.

“Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing* .”⁴

Pemidanaan adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang melanggar Undang-Undang. Pemidanaan dapat diartikan sebagai pemberian sanksi atau penetapan sanksi didalam hukum pidana. Sistem pemidaan yang ada di Indonesia mempunyai beberapa teori pemidanaan. Sistem ini mempunyai tujuan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapaikesejahteraan.

Pemidanaan bertujuan untuk merubah orang menjadi lebih baik lagi, memperbaiki diri pribadi penjahat itu sendiri, membuat jera orang untuk melakukan kejahatan.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah “ tindak pidana “. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *Delict* atau *strafbaar feit*. Masalah tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan yang paling pokok dan sangat penting. Istilah “ tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif, dan tidak termasuk kelakuan manusia

⁴Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm.21.

yang pasif atau negatif. padahal dalam pengertian sebenarnya *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut : “ Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁵

Moeljatno menolak kata peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁶

Tindak pidana adalah tindakan yang sifatnya merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Dalam arti perbuatan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat, bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan norma dimasyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana⁷

⁵ Moeljatno, 1980, *Azas – azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 7.

⁶ *Ibid*, hlm. 55

⁷ M.Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, hlm 1.

Melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarangnya oleh aturan pidana dan pelakunya diancam pidana.⁸

Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan tindak pidana sebelum ditentukannya bahwa yang dilakukan itu dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.

Tindak pidana narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang narkotika merupakan ketentuan khusus, tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan walaupun tidak disebutkan dalam Undang-Undang secara tegas. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁹

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana atau bentuk kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat. Kejahatan narkotika khususnya di Indonesia kejahatan ini sudah sedemikian mengerikan, walaupun ancaman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku

⁸ *Ibid*, hlm 2

⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya", Jurnal Hukum, XXV, (April, 2011), hlm 440.

tindak pidana kejahatan narkoba adalah hukuman mati, tetapi kejahatan ini masih berlangsung terus menerus.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan.

1. Pelaku Utama
2. Pelaku Peserta
3. Pelaku Pembantu

Menentukan apakah seseorang tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia

Kecelakaan lalu lintas saat ini sering terjadi di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian seperti ini tidak diharapkan oleh semua pengguna jalan dimanapun mereka berada tidak hanya di Indonesia saja, keadaan seperti ini dianggap sebagai musibah bagi para pengendara bermotor maupun pejalan kaki yang kadang kala mereka menjadi korban pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan korban luka berat ataupun meninggal dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan

dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi, digolongkan menjadi beberapa golongan menurut Pasal 229 UU LLAJ yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang atau
3. Kecelakaan Lalu lintas berat

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ bahwa “kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang “maka menurut UU LLAJ kecelakaan lalu lintas ringan hanya sebatas rusaknya kendaraan dan/atau barang yang terlibat kecelakaan tanpa adanya korban luka ataupun meninggal dunia . Kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, baru dapat ditindak jika disertai dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ yang menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Sedang menurut Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ yaitu ; “Kecelakaan Lalu Lintas Sedang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas Berat menurut Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”.

Luka berat dijelaskan didalam penjelasan Pasal 229 UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
3. Kehilangan salah satu pancaindra
4. Menderita cacat berat atau lumpuh
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.¹⁰

¹⁰<http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt5154efa61a191/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 10 oktober 2016

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 ayat (4) bahwa : “ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)”

Pengendara bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ diatur dalam Pasal 231 wajib :

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
2. Memberikan pertolongan pada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberi Keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

4. Kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi yang digerakan baik oleh mesin maupun makhluk hidup. Faktor kendaraan juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang sudah tidak layak untuk dikendarai dan dipaksa untuk dijalankan. Menurut UU LLAJ kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pengertian kendaraan bermotor menurut UU LLAJ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Pengertian kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Menurut jenisnya kendaraan bermotor di bagi – bagi lagi menjadi beberapa klasifikasi, menurut Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ yang dimaksud klasifikasi kendaraan menurut jenisnya adalah sebagai berikut ;

1. sepeda motor
2. mobil
3. mobil penumbang
4. mobil bus
5. mobil barang
6. mobil kendaraan khusus

UU LLAJ juga mengatur tentang fungsi dari kendaraan, didalam Pasal 47 ayat (3) berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

1. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
2. Kendaraan Bermotor Umum.

Didalam UULLAJ juga dijelaskan pengertian dari kendaraan bermotor umum. Pada Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

5. Perbarengan Tindak Pidana

Samenloop dalam bahasa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam berbagai istilah antara lain perbarengan atau gabungan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana merupakan kebalikan dari penyertaan, yaitu dalam penyertaan satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, maka dalam perbarengan, satu atau beberapa orang melakukan beberapa tindak pidana.¹¹ Batasan dalam perbarengan tindak pidana adalah:

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
2. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yaitu dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana.

Istilah *samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana” dan ada juga yang mengartikan “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Ada juga memakai “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”¹²

¹¹ Erdianto Efendi, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia*” Bandung, Refika Aditama, hlm 183

¹² I Made Widnyana, 2010, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Jakarta, Fikahati Aneska, hlm 266

Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.¹³ Perbarengan tindak pidana atau *Concursus* adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana, perbarengan pidana diatur dalam Bab VI Pasal 63-71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Pada *samenloop* kita harus membedakan, apakah pelakunya hanya melakukan satu perbuatan yang diartikan secara alamiah sebagai suatu tindakan material atau beberapa perbuatan. Bilamana satu perbuatan itu termasuk kedalam lebih dari satu ketentuan pidan, sehingga dengan satu perbuatan itu saja, orang telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dihukum.

6. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim di

¹³ Ismu Gandhi, 2014, "*Hukum Pidana*", Jakarta, Kencana, hlm 75

persidangan merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.¹⁴ Ketentuan di dalam KUHAP maka bahwa putusan hakim dapat KUHAP dibagi menjadi dua, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir.

Putusan hakim sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum dan harus ditanda tangani hakim dan panitera setelah putusan diucapkan. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 KUHAP ayat (3) dan ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “Putusan Akhir”.

Putusan bukan akhir dapat berupa “Penetapan” atau “putusan Sela” yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/ penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

¹⁵ *Ibid*, hlm 125

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Buku-buku yang terkait;

b. Jurnal-jurnal hukum

c. Media Online

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

a. Kamus Umum Bahasa Indonesia

b. Kamus Istilah Hukum

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Wisnu Kristiyanto Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah ataupun surat kabar serta bahan

tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Interview atau Wawancara,

Merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang kongkrit.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang terbagi dalam sub Bab yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini merupakan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana narkoba, dampak/akibat penyalahgunaan narkoba, jenis sanksi tindak pidana narkoba, sistem pemidanaan tindak pidana perbarengan, putusan hakim.

BAB III. Bab ini merupakan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karakteristik kecelakaan lalu lintas, faktor-

faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas dan jenis sanksi tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

BAB IV. Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia dan Sistem Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.